



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 60% (Enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{Kab} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :

DBHM<sub>Kab</sub> = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

b. Sebesar ...

- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHP_{Kab} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :  
DBHP<sub>Kab</sub> = Dana Bagi Hasil secara Proporsional Kabupaten.  
RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- (2) Besaran Dana Bagi Hasil untuk tiap desa dihitung dari Dana Bagi Hasil secara merata yang diterima Desa ditambah Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut :

$$DBH_{Desa} = DBHM_{Desa} + DBHP_{Desa}$$

Keterangan :  
DBH<sub>Desa</sub> = Dana Bagi Hasil yang diterima Desa.  
DBHM<sub>Desa</sub> = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa.  
DBHP<sub>Desa</sub> = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa.

- (3) DBH Merata bagi tiap Desa dihitung dari DBH Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Majalengka dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{Desa} = \frac{DBHM_{Kab}}{\text{Desa se-Kab}}$$

Keterangan :  
DBHM<sub>Desa</sub> = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa.  
DBHM<sub>Kab</sub> = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.  
Desa se-Kab = Jumlah Desa se-Kabupaten Majalengka.

- (4) DBH Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari DBH Proporsional Kabupaten dikali nilai Bobot Desa dan dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{Desa} = (DBHP_{Kab} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa})$$

Keterangan ...

- Keterangan :
- DBHPDesa = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa.
  - DBHPKab = Dana Bagi Hasil secara Proporsional se-Kabupaten.
  - Bobot Desa = Bobot Desa yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa.

$$\text{Persentase Realisasi PDRDDesa} = \frac{\text{realisasi PDRDDesa} \times 100\%}{\text{Target PDRDDesa}}$$

- Keterangan :
- PDRDDesa = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi target Desa untuk direalisasikan.

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Jumlah Penduduk;
  - b. Luas Wilayah Desa;
  - c. Angka Kemiskinan Desa;
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa; dan
  - e. Pajak dan Retribusi.
- (6) Masing-masing memiliki nilai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	NILAI BOBOT
1	Jumlah Penduduk Desa	0,20
2	Luas Wilayah Desa	0,10
3	Angka Kemiskinan Desa	0,15
4	Tingkat Kesulitan Geografis Desa	0,15
5	Pajak dan Retribusi	0,40

- (7) Data dari indikator untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Desa.
  - (8) Data dari indikator untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf e sesuai data dari Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil kepada desa diberikan 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun dan diberikan paling lambat pada bulan Desember.
- (2) Dihapus.
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (6) dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil setelah adanya Permohonan dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan atas permohonan dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan :
  - a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. Surat Pengantar Camat;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil yang diketahui oleh BPD;
  - d. Lembar Verifikasi Kecamatan;
  - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil;
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang penerima Dana Bagi Hasil;
  - g. Lembar konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai;
  - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
  - i. Nomor rekening kas desa;
  - j. Surat Keterangan dari instansi daerah Kabupaten Majalengka yang menangani Pajak dengan membuktikan pelunasan PBB P- 2 minimal 75 % untuk Tanah Kas Desa atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa.
- (3) Dihilup.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat disampaikan pada minggu ke-II bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pencairan Dana Bagi Hasil dari rekening Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat.
- (6) Dihilup.
- (7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah Desa peruntukan dan teknis penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Dokumen Perencanaan Desa.

5. Pasal 9 dihapus.
6. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : 52 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN DANA BAGI BASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAHUNTUK DESA.

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGI BASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSIDAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOP SURAT

Majalengka.....  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Majalengka  
Melalui :  
Kepala.....  
(Perangkat Daerah yang  
membidangi Desa)

Nomor : / /Desa  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Bagi Hasil Pajak dan  
Retribusi Daerah Tahap ....  
Tahun 20 ....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .....  
Tahun....Tentang ..... , bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan  
dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi desa ..... kecamatan .....  
Tahap ..... Tahun 20...sebesar Rp..... (terbilang). Sebagai bahan  
pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- d. Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 20...ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa,  
.....  
Nama

B. PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOP SURAT

Majalengka.....  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Majalengka  
Melalui :  
Kepala.....  
(Perangkat Daerah yang  
membidangi Desa)

Nomor : / /Desa  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Bagi Hasil Pajak dan  
Retribusi Daerah Tahap ....  
Tahun 20 ....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .....  
Tahun...Tentang..... ,bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan  
dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 20...Untuk Desa :

NO	NAMA DESA	NOMINAL	NO REKENING
1			
2			
Dst...			
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

- Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- Salinan Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 20 ..... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

Camat .....

Nama .....  
NIP .....

**C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR :     /     /Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama           : .....

Jabatan       : Kepala Desa ..... Kecamatan Kabupaten majalengka

Dengan ini menyatakan :

- a. Bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 20... , sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor.... Tahun..... tentang.....
- b. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua BPD

.....

Majalengka,  
Kepala Desa : .....  
Kecamatan :.....

.....

D. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

VERIFIKASI  
PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHAP..... DESA.....  
KEC.....

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Persyaratan Administrasi		
	a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;		
	b. Surat Pengantar Camat;		
	c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun) yang diketahui oleh BPD;		
	d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun);		
	e. Keputusan kepala Desa tentang penerima tambahan penghasilan insentif dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;		
	f. Lembar Konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);		
	g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;		
	h. Nomor rekening kas desa.		
	Dst..		

Majalengka,

.....

TIM VERIFIKASI KECAMATAN  
Camat.....  
Sekcam.....  
Kasi Pemerintahan  
Dan Pelayanan Umum .....  
Kasi Pemberdayaan  
Ekonomi dan Pembangunan

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP SURAT

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN  
.....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan: .....

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH				

Majalengka,.....

Disetujui / Mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

F. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

TELAH DITERIMA DARI : PEMERINTAH DAERAH KAB.  
MAJALENGKA  
UNTUK KEPERLUAN : DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

DENGAN RINCIAN :

JENIS ANGGARAN TRANSFER	JUMLA H	DITERIMA TANGGAL
1	2	3
TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP .....	..... .	.....
JUMLAH		

DANA TERSEBUT DITERIMA PADA REKENING KAS DESA SEBAGAI  
BERIKUT :

Nomor Rekening : .....  
Nama Bank : .....

Majalengka,.....

Kepala Desa

Materai Rp10.000,00

.....

G. KWITANSI PENERIMAAN DANA

KWITANSI

Telah diterima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka  
Uang Sejumlah : \_\_\_\_\_

Untuk Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah Tahap..... Desa..... Kec. ....

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Penerima :

Materai Rp10.000,00

\_\_\_\_\_  
Rp  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
NOMOR : / /Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan: Kepala Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten Majalengka

Dengan ini menyatakan :

- a. Bersedia melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Kas Desa sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- b. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin a belum jugaterealisasi, maka Saya bersedia dikenakan sanksi.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka :  
Kepala Desa :  
Kecamatan :

Materai Rp10.000,00

.....

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198603 1 003